



PUTUSAN
Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JAKA FIRLY PRASETYA Bin FAJAR;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 1 Juli 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kedinding Lor Gang Delima No.18-Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/01/II/RES.1.8/2024/RESKRIM;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Terdakwa
Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara: PDM – 1046/Eoh.2/03/2024 tertanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAKA FIRLY PRASETYA Bin FAJAR terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang kami Dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JAKA FIRLY PRASETYA Bin FAJAR selama 2 (dua) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2010 warna silver hitam Nopol : W-2959-SQ dikembalikan kepada BUDI SANTOSO;
 - Sebuah besi ujungnya runcing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM. 1046/Eoh.2/03/2024 tertanggal 07 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JAKA FIRLY PRASETYA Bin FAJAR bersama-sama dengan YUSUF alias YOSEP (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 22.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat didepan Toko Batik Java di Jl. Ir. Soekarno No. 111 – Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Surabaya, " mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Pada awalnya terdakwa JAKA FIRLY PRASETYA Bin FAJAR bertemu dengan YUSUF alias YOSEP. Lalu keduanya merencanakan untuk mengambil

Halaman 2 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang – barang milik orang lain. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 terdakwa JAKA FIRLY PRASETYA Bin FAJAR dan YUSUF alias YOSEP berkeliling berboncengan naik sepeda motor milik YUSUF alias YOSEP mencari sasaran barang yang akan diambil. Lalu sekitar pukul 22.05 Wib keduanya sampai dan melihat didepan Toko Batik Java di Jl. Ir. Soekarno No. 111 – Surabaya dimana ditempat tersebut ada 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2010 warna silver hitam Nopol : W-2959-SQ sedang diparkir didepan toko tersebut dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel disepeda motornya (dirumah kuncinya). Lalu terdakwa dan YUSUF alias YOSEP mendekati sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa turun dari boncengan sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan YUSUF alias YOSEP menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut (1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2010 warna silver hitam Nopol : W-2959-SQ) dan menyalakan mesinnya karena kunci kontaknya menempel dirumah kuncinya dan selanjutnya melarikan diri dengan membawa sepeda motor yang telah diambilnya tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya sehingga dikejar oleh warga dan orang-orang yang ada ditempat tersebut sehingga ditangkap untuk diproses lebih lanjut, sedangkan YUSUF alias YOSEP melarikan diri;

Akibat perbuatan terdakwa, BUDI SANTOSO (pemilik sepeda motor) menderita kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI SANTOSO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana “pencurian” yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 3 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

- Bahwa saksi telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2010 warna silver hitam Nopol : W-2959-SQ;
- Bahwa saat itu sepeda motor milik saksi tersebut sedang diparkir didepan toko tersebut dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel disepeda motornya (dirumah kuncinya) dimana saksi saat itu sedang berada didalam toko Batik Java membantu istrinya berkemas-kemas didalam;
- Bahwa istri saksi bekerja sebagai karyawan di Toko Batik Java di Jl. Ir. Soekarno No. 111 – Surabaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 22.05 Wib bertempat didepan Toko Batik Java di Jl. Ir. Soekarno No. 111 – Surabaya;
- Bahwa saat itu saksi sedang membantu istrinya berkemas didalam toko batik, lalu saksi mendengar suara tarikan sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi segera keluar dari dalam toko menuju parkiran sepeda motor dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2010 warna silver hitam Nopol : W-2959-SQ miliknya telah diambil oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa saat itu dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel disepeda motornya (dirumah kuncinya);
- Bahwa saat itu saksi lalu menghadang orang yang telah mengambil sepeda motornya tetapi orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi tersebut dikejar oleh orang-orang yang ada disekitar tempat tersebut dan akhirnya bisa ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi (pemilik sepeda motor) menderita kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi SURYA ADAM ARIEF HUTOMO walaupun telah dipanggil secara patut tidak hadir maka Penuntut Umum memohon pada Majelis Hakim agar keterangan saksi yang telah disumpah di penyidik dibacakan dan atas persetujuan terdakwa kemudian dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sby



2. Saksi SURYA ADAM ARIEF HUTOMO

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian sepeda motor;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dipinggir jalan didepan warung soto di Jl. Ir. Soekarno – Surabaya;
- Bahwa lalu saksi melihat ada 2 (dua) mengendarai sepeda motor dberjalan kencang (ngebut) sedang dikejar oleh massa;
- Bahwa lalu saksi ikut mengejar orang tersebut dan akhirnya bisa ditangkap;
- Bahwa orang yang berhasil ditangkap oleh saksi adalah orang / pelaku yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2010 warna silver hitam Nopol : W-2959-SQ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat oleh bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut pada pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 22.05 Wib bertempat didepan Toko Batik Java di Jl. Ir. Soekarno No. 111 – Surabaya;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang diambil oleh pelaku adalah BUDI SANTOSO;
- Bahwa saat itu sepeda motor milik BUDI SANTOSO tersebut sedang diparkir didepan toko tersebut dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel disepeda motornya (dirumah kuncinya) dimana BUDI SANTOSO saat itu sedang berada didalam toko Batik Java membantu istrinya berkemas-kemas didalam;
- Bahwa istri BUDI SANTOSO bekerja sebagai karyawan di Toko Batik Java di Jl. Ir. Soekarno No. 111 – Surabaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 22.05 Wib bertempat didepan Toko Batik Java di Jl. Ir. Soekarno No. 111 – Surabaya;
- Bahwa saat itu BUDI SANTOSO sedang membantu istrinya berkemas didalam toko batik, lalu BUDI SANTOSO mendengar suara tarikan sepeda motor miliknya;
- Bahwa lalu BUDI SANTOSO segera keluar dari dalam toko menuju parkiran sepeda motor dan ternyata 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2010 warna silver hitam Nopol : W-2959-SQ miliknya telah diambil oleh 2(dua) orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa saat itu dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel disepeda motornya (dirumah kuncinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu BUDI SANTOSO lalu menghadang orang yang telah mengambil sepeda motornya tetapi orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik BUDI SANTOSO tersebut dikejar oleh orang-orang yang ada disekitar tempat tersebut dan akhirnya bisa ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, BUDI SANTOSO (pemilik sepeda motor) menderita kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, Terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara pencurian dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
 - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan YUSUF alias YOSEP (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 22.05 Wib bertempat didepan Toko Batik Java di Jl. Ir. Soekarno No. 111 – Surabaya telah mengambil sepeda motor milik orang lain (secara tanpa ijin);
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa bertemu dengan YUSUF alias YOSEP;
 - Bahwa lalu keduanya (terdakwa dan YUSUF alias YOSEP) merencanakan untuk mengambil barang – barang milik orang lain;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 terdakwa dan YUSUF alias YOSEP berkeliling berboncengan naik sepeda motor milik YUSUF alias YOSEP mencari sasaran barang yang akan diambil;
 - Bahwa lalu sekitar pukul 22.05 Wib keduanya (terdakwa dan YUSUF alias YOSEP) sampai dan melihat didepan Toko Batik Java di Jl. Ir. Soekarno No. 111 – Surabaya dimana ditempat tersebut ada 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2010 warna silver hitam Nopol : W-

Halaman 6 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2959-SQ sedang diparkir didepan toko tersebut dalam keadaan kunci kontakannya masih menempel disepeda motornya (dirumah kuncinya);

- Bahwa lalu terdakwa dan YUSUF alias YOSEP mendekati sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa turun dari boncengan sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan YUSUF alias YOSEP menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut (1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2010 warna silver hitam Nopol : W-2959-SQ) dan menyalakan mesinnya karena kunci kontakannya menempel dirumah kuncinya;
- Bahwa (terdakwa dan YUSUF alias YOSEP) melarikan diri dengan membawa sepeda motor yang telah diambilnya tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya sehingga dikejar oleh warga dan orang-orang yang ada ditempat tersebut sehingga ditangkap untuk diproses lebih lanjut, sedangkan YUSUF alias YOSEP melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, BUDI SANTOSO (pemilik sepeda motor) menderita kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2010 warna silver hitam Nopol : W-2959-SQ;
- Sebuah besi ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa bersama-sama dengan YUSUF alias YOSEP (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 22.05 Wib bertempat didepan Toko Batik Java di Jl. Ir. Soekarno No. 111 – Surabaya telah mengambil sepeda motor milik orang lain (secara tanpa ijin);
- Bahwa benar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa bertemu dengan YUSUF alias YOSEP;
- Bahwa benar, lalu keduanya (terdakwa dan YUSUF alias YOSEP) merencanakan untuk mengambil barang – barang milik orang lain;

Halaman 7 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 terdakwa dan YUSUF alias YOSEP berkeliling berboncengan naik sepeda motor milik YUSUF alias YOSEP mencari sasaran barang yang akan diambil;
- Bahwa benar, lalu sekitar pukul 22.05 Wib keduanya (terdakwa dan YUSUF alias YOSEP) sampai dan melihat didepan Toko Batik Java di Jl. Ir. Soekarno No. 111 – Surabaya dimana ditempat tersebut ada 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2010 warna silver hitam Nopol : W-2959-SQ sedang diparkir didepan toko tersebut dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel disepeda motornya (dirumah kuncinya);
- Bahwa benar, lalu terdakwa dan YUSUF alias YOSEP mendekati sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa turun dari boncengan sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan YUSUF alias YOSEP menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar tempat tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut (1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2010 warna silver hitam Nopol : W-2959-SQ) dan menyalakan mesinnya karena kunci kontaknya menempel dirumah kuncinya;
- Bahwa benar, (terdakwa dan YUSUF alias YOSEP) melarikan diri dengan membawa sepeda motor yang telah diambilnya tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya sehingga dikejar oleh warga dan orang-orang yang ada ditempat tersebut sehingga ditangkap untuk diproses lebih lanjut, sedangkan YUSUF alias YOSEP melarikan diri;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, BUDI SANTOSO (pemilik sepeda motor) menderita kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 8 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*"

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama JAKA FIRLY PRASETYA Bin FAJAR di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui*";

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu benda/barang (enig goed)*, menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud

Halaman 9 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sby



yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa kata "*dengan maksud*" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/ gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah *menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)*". Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa arti melawan hukum memiliki 4 ciri yang cukup terpenuhi satu saja, yakni:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama dengan YUSUF alias YOSEP (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 22.05 Wib bertempat didepan Toko Batik Java di Jl. Ir. Soekarno No. 111 – Surabaya telah mengambil sepeda motor milik orang lain (secara tanpa ijin). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa bertemu dengan YUSUF alias YOSEP. lalu keduanya (terdakwa dan YUSUF alias YOSEP) merencanakan untuk mengambil barang – barang milik orang lain. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 terdakwa dan YUSUF alias YOSEP berkeliling berboncengan naik sepeda motor milik YUSUF alias YOSEP mencari sasaran barang yang akan diambil. Lalu sekitar pukul 22.05 Wib keduanya (terdakwa dan YUSUF alias YOSEP) sampai dan melihat didepan Toko Batik Java di Jl. Ir. Soekarno No. 111 – Surabaya dimana ditempat tersebut ada 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2010 warna silver hitam Nopol : W-2959-SQ sedang diparkir didepan toko tersebut dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel disepeda motornya (dirumah kuncinya). Lalu terdakwa dan YUSUF alias YOSEP mendekati sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari boncengan sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan YUSUF alias YOSEP menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar tempat tersebut; terdakwa mengambil sepeda motor tersebut (1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2010 warna silver hitam Nopol: W-2959-SQ) dan menyalakan mesinnya karena kunci kontaknya menempel dirumah kuncinya. Terdakwa dan YUSUF alias YOSEP melarikan diri dengan membawa sepeda motor yang telah diambilnya tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya sehingga dikejar oleh warga dan orang-orang yang ada ditempat tersebut sehingga ditangkap untuk diproses lebih lanjut, sedangkan YUSUF alias YOSEP melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa atas perbuatan Terdakwa, BUDI SANTOSO (pemilik sepeda motor) menderita kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa;

Halaman 11 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JAKA FIRLY PRASETYA Bin FAJAR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2010 warna silver hitam Nopol : W-2959-SQ;
Dikembalikan kepada BUDI SANTOSO;
 - Sebuah besi ujungnya runcing;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **02 Mei 2024** oleh kami: Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. dan Widiarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Asep Priyatno,

Halaman 12 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Fathol Rasyid, S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara
teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.